



P U T U S A N

Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. WARJI, S.T.;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal Lahir : 55 tahun/12 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemiri RT 001 RW 001, Desa Kemiri,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV Dinamika Raya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pacitan tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WARJI, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WARJI, S.T. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. WARJI, S.T. untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. WARJI, S.T. untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan cara menyetorkan uang yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) ke Kas Negara;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buku Sidu asli rekapan pekerjaan bronjong mulai tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) lembar asli tulis tangan catatan rekapan bronjong, dan lain-lain;
- 3) 1 (satu) lembar asli cek Bank Jatim Cabang Sampang Nomor EE017154 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) lembar surat jalan pengiriman batu Segoro Kidul;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Tabel Pengiriman Batu Gebal Lokasi Pekerjaan Tamperan;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* Pengiriman Batu Gebal;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/101/120.3/2021 tentang Penunjukan Tim Teknis Kontruksi dan Konsultansi Pembangunan Perikanan Tangkap di Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/09/120.1/2021 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/15/120.1/2021 tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Detail *Engineering Design* Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya dan Rincian Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Juli 2021;

- 12) 1 (satu) bundel fotokopi *Back Up* Volume Pengerukan (*Dredging*);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi *Back Up* Volume *Spool Bank Material Dredging*;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Satuan Upah, Alat dan Barang-
1 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran
2021 (APBD Provinsi Jawa Timur);
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Analisa Harga Satuan Rencana
Anggaran Biaya Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan
UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan APBD 2021 Provinsi Jawa
Timur;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran
APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Rencana Penugasan Tenaga Kerja
Utama Pembangunan Pelabuhan Perikan Tamperan Tahun
Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Rencana Penggunaan Alat
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran
APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Rencana Penggunaan
Bahan/Material Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan
Tahun Anggaran APBD 2021 Provinsi Jawa Timur;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Harga Satuan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran APBD 2021
Provinsi Jawa Timur;
- 21) 2 (dua) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 16602/SPK-
TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 Pelaksana CV Liga
Utama;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Pasal 1 Syarat-Syarat Teknik Umum;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel asli Berita Acara PCM (*Pre Construction Meeting*) dan Pengukuran Bersama MC-0 Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan tanggal 17 September 2021;
- 24) 1 (satu) bundel asli *Addendum* 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Pelaksana CV Liga Utama;
- 25) 1 (satu) bundel asli Gambar *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 1 (16 - 19 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 2 (20 - 26 September 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 28) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 3 (27 September - 3 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 29) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 4 (4 - 10 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 30) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 5 (11 - 17 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 6 (18 - 24 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 7 (25 - 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 8 (1

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 November 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 9 (8
- 14 November 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 10
(15 - 21 November 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 36) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 11
(22 - 28 November 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 12
(28 November - 5 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 38) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 13
(6 - 12 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 39) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode Minggu 14
(13 - 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 40) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Bulanan Periode September
(16 September - 3 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 41) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Bulanan Periode Oktober (3
Oktober - 31 Oktober 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 42) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Bulanan Periode November (1
November - 5 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 43) 1 (satu) bundel asli Laporan Progres Bulanan Periode Desember (5

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember - 14 Desember 2021) Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 44) 1 (satu) bundel foto bukti pelaksanaan pekerjaan di lapangan (foto *geotextile non woven*, *galvanish* lapis pvc, uji laboratorium batu tekan kubus dan spesifikasi *geotextile non woven*);
- 45) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Kontraktor CV Liga Utama;
- 46) 1 (satu) bundel asli Gambar *As-Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- 47) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode September 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV Dinamika Raya Surabaya/Konsultan Pengawas;
- 48) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Oktober 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV Dinamika Raya Surabaya/Konsultan Pengawas;
- 49) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode November 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV Dinamika Raya Surabaya/Konsultan Pengawas;
- 50) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan Periode Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 CV Dinamika Raya Surabaya/Konsultan Pengawas;
- 51) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan September tahun 2021 CV Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021;

- 52) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Oktober tahun 2021 CV Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 53) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan November tahun 2021 CV Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 54) 1 (satu) bundel asli Laporan Bulan Desember tahun 2021 CV Dinamika Raya pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 020.009-21.36041364 tanggal 20 Desember Atas Nama Drs. WARJI, S.T.;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Dinamika Raya Nomor 37 tanggal 17 Februari 2022;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Riwayat Pengawasan Pelabuhan CV Dinamika Raya;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 4 Juni 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi *Addendum* 01 Surat Perjanjian Kerja Nomor 17312/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 14 September 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Tahun Anggaran 2021;
- 60) 1 (satu) bundel Data Perusahaan CV Dinamika Raya;
- 61) 1 (satu) bundel Data Pengukuran Lapangan 0% Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, Lokasi Kabupaten Pacitan, Penyedia Jasa CV Liga Utama, Tahun 2021;
- 62) 2 (dua) lembar foto dokumentasi pengecekan Kapal *Cutter Suction*

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dredger di Semarang;

- 63) 1 (satu) lembar *Certificate of Approval* PT Teknindo Geosistem Unggul Nomor ISO 45001:2018;
- 64) 5 (lima) lembar foto dokumentasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- 65) 1 (satu) bundel *As-Built Drawing* Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang belum ditandatangani para pihak;
- 66) 1 (satu) lembar Surat CV Liga Utama Nomor 004/PT-CVLU/TB/2021 tanggal 29 Oktober 2021 kepada Kepala Penguji Dinas Cipta Karya Provinsi perihal Permohonan Tes Abrasi Los Angeles Batu Gunung;
- 67) 1 (satu) lembar Julong JLCSD-300 *Cutter Suction Dredger* (KK-07) PT Bangun Makmur Utama;
- 68) 1 (satu) lembar cetakan *screenshot* kuitansi transaksi *Virtual Account* sebesar Rp398.256.850,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan nama *customer* Dinas Kelautan Dan P tanggal 28 Desember 2021;
- 69) 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Keterampilan Kerja Nomor Registrasi 2.2.033.1.142.31.4037493 tanggal 8 Januari 2020 Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi Pelaksana Bendungan - Kelas I atas nama Rizal Hidayat;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Nomor 523/13303/120.3/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penambahan Persyaratan Kualifikasi Lelang;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Pokja Pemilihan 218 Nomor 027.1/2508/116.7/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2021 tentang untuk menghadiri Undangan Klarifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel *print out* percakapan Whatsapp grup “Tamperan new2021” dengan media tidak disertakan;
- 74) 1 (satu) bundel *print out* media foto yang tidak disertakan dalam Whatsapp grup “Tamperan new2021” dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan Dana Kepada CV Dinamika Raya dalam Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Sewa Alat antara PT Bangun Makmur Utama dengan CV Liga Utama Nomor 087/BMU-A.I/XI/2021 tanggal 24 November 2021;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Cabang PT Bangun Makmur Utama Nomor 30 tanggal 23 November 2004;
- 79) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kapal Keruk CSD Julong ϕ 16 PT Bangun Makmur Utama kepada CV Liga Utama tanggal 19 Desember 2021;
- 80) 4 (empat) lembar asli Berita Acara Test MC.0 Kapasitas Produksi Kapal Keruk (*Cutter Section Dredger*) proyek TPI Tamperan Pacitan;
- 81) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Jam Kerja Alat Berat proyek Rental Kapal Keruk periode 20 Desember 27 Desember 2021 minggu ke-1 (kesatu);
- 82) 1 (satu) lembar asli Monitoring Kapal Keruk Mobilisasi dari Semarang-Pacitan;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Perseroan Komanditer CV Karya Sejahtera Nomor 10 tanggal 27 Mei 1995;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Akta Perubahan Persero Dan Bidang Usaha Perseroan Komanditer CV Karya Sejahtera Nomor 14 tanggal 20 Desember 2000;
- 85) 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 86) 1 (satu) bundel asli Laporan Final Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 87) 1 (satu) bundel asli *Executive Summary* Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 88) 1 (satu) bundel asli *Engineering Estimate* (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 89) 1 (satu) bundel asli *Bill of Quantity* (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 90) 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 91) 1 (satu) bundel asli Syarat-syarat Teknis Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan - Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 92) 1 (satu) bundel asli Gambar Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan UPT PP Tamperan Kabupaten Pacitan, Provinsi

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;

- 93) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 22027/SPK-TGKP/120.3/2018 tanggal 30 November 2018 CV Karya Sejahtera;
- 94) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Nomor BA. ST/3112.8/120.3/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 95) 1 (satu) lembar asli Bank Garansi Bank Jatim Jaminan Pembayaran SP2D Nomor 0144/007 057/1212/3684 tanggal 18 Desember 2018;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Pencairan Termin I dan II Pekerjaan Jasa Konsultansi Review DED Pelabuhan Perikanan Tamperan TA 2018 sejumlah Rp159.832.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari CV Karya Sejahtera kepada Aris tanggal 4 Januari 2019;
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Executive Summary* Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 98) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 99) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Bill of Quantity* (BOQ) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 100) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Engineering Estimate* (EE) Pekerjaan Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur P-APBD Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;
- 101) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Laporan Final Pekerjaan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Review DED Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tamperan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2018 CV Karya Sejahtera;

102) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Gambar Penyusunan Review
DED Pembangunan UPT PP Tamperan Kabupaten Pacitan, Provinsi
Jawa Timur PAPBD Tahun Anggaran 2018 CV Karya Sejahtera;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. tanggal 27 Maret
2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WARJI, S.T. tidak terbukti melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-
sama" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 102
(seratus dua), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 21 Februari
2023;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sejumlah Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang telah disetorkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Desember 2022 dan telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) disita dan dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara cq Pemkab Pacitan;

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY. *juncto* Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada tanggal 14 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yang relevan, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Drs. WARJI, S.T. sebagai Direktur CV Dinamika Raya adalah selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 10201/SPK TGKP/120 3/2021 tanggal 4 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Addendum* Surat Perjanjian Kerja Nomor 17312/SPK TGKP ADD 01/120 3/2021 tanggal 14 September 2021;

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, meskipun tidak pernah dilakukan pemeriksaan pekerjaan tetapi progres pekerjaan ditetapkan sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen), padahal progres pekerjaan di lapangan secara nyata tidak sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen), karena untuk Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI baru dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2021, untuk Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Area TPI, progres pekerjaannya masih 0% (nol persen). Begitu juga dengan Pekerjaan Pengadaan Bronjong Galvanish dan Pekerjaan Pemasangan Bronjong pada tanggal 14 Desember 2021, tidak sesuai dengan progres yang ditentukan;
- Bahwa untuk membuat progres pekerjaan sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen) menjadi seolah-olah benar, dan untuk mendukung kebenaran Laporan Progres Mingguan dan Laporan Progres Bulanan yang dibuat SAKSI MOHAMMAD JASULI selaku Direktur CV. Liga Utama, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas memerintahkan Arif Widodo, S.T. selaku *Team Leader* untuk membuat dan menandatangani Laporan Bulanan Pengawasan menyesuaikan progres volume yang telah ditentukan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa selaku Konsultan Pengawas di dalam Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan hanya menugaskan dan membayar 3 (tiga) orang personil, tetapi Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tetap memasukkan 5 (lima) orang nama personil yang tidak bekerja ke dalam Daftar Absensi Personil di dalam Laporan Bulanan Pengawasan tersebut;
- Bahwa meskipun Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah mengetahui Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan sebenarnya tidak mencapai 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen), tetapi Terdakwa tetap menyetujui Berita Acara yang menetapkan progres pekerjaan sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen), bahkan Terdakwa membuat kelengkapan guna proses pembayaran Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan, yang mana faktanya volume yang tercapai dalam Berita Acara tersebut adalah tidak benar, karena pekerjaan tidak mencapai progres sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen). Bahkan pekerjaan tidak dihentikan dan CV Dinamika Raya dengan Terdakwa sebagai Direktornya, tetap melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 untuk mengawasi pekerjaan demi mengejar kesesuaian progres pekerjaan yang telah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya dengan dasar penetapan progres pekerjaan sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen) tersebut, Terdakwa selaku Direktur CV Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen) dari Kontrak Pengawasan, dan Saksi Mohammad Jasuli sebagai Direktur CV Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan Permohonan Pembayaran sesuai Surat CV Liga Utama Nomor 027/CV LU-Perm/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021. Kemudian atas

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembayaran Terdakwa Drs. WARJI, S.T. sebagai Direktur CV Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas dan Permohonan Pembayaran Saksi Mohammad Jasuli sebagai Direktur CV Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut, lalu Saksi Ir. Miftahol Arifin, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Very Purwo Nugroho, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) langsung memproses Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Direktur CV Dinamika Raya dan saksi Mohammad Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama tersebut;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti sebesar Rp2.647.750.393,50 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 dari Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengembalikan seluruh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang relevan tersebut, terutama merujuk pada jumlah nominal kerugian keuangan Negara yang hingga sebesar Rp2.647.750.393,50 (dua miliar enam ratus empat puluh

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen), serta bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang menetapkan progres pekerjaan sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen) dan kemudian mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar 52,293% (lima puluh dua koma dua sembilan tiga persen) dari Kontrak Pengawasan, padahal kenyataannya pihak Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan/pengawasan pekerjaan, dan kenyataannya progres pekerjaan juga belum/tidak sebesar itu, perbuatan mana juga dilakukan seiring dengan perbuatan melawan hukum lainnya oleh Saksi Mohammad Jasuli sebagai Direktur CV Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan Permohonan Pembayaran, yang kemudian atas Permohonan Pembayaran dari Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan dari Saksi Mohammad Jasuli selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut, Saksi Ir. Miftahol Arifin, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Very Purwo Nugroho, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) langsung memproses Permohonan Pembayaran dari keduanya, perbuatan-perbuatan sedemikian oleh Terdakwa, Saksi Mohammad Jasuli, Saksi Ir. Miftahol Arifin, M.M. dan Saksi Very Purwo Nugroho, S.T., jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang *mens rea*-nya tidak lagi *an sich* dalam tataran penyalahgunaan wewenang, melainkan sudah merupakan segenap upaya dengan niat jahat yang diarahkan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, *judex facti*

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti telah salah dalam menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa selanjutnya untuk pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa atas keterbuktian delik yang dilakukannya tersebut, apabila mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.647.750.393,50 (dua millar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen), kerugian keuangan Negara tersebut termasuk kategori sedang (dalam rentang Rp1.000.000.000,00 [satu miliar rupiah] sampai dengan Rp25.000.000.000,00 [dua puluh lima miliar rupiah]), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa sebagai pelaku turut serta), dilihat dari keuntungan yang diperoleh termasuk kategori rendah (kurang dari 10% [sepuluh persen] dari nilai nominal kerugian keuangan Negara), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori rendah (sudah ada pengembalian 100%), dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (skala Kabupaten Pacitan), maka rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dalam rentang 6 (enam) tahun - 8 (delapan) tahun dan pidana denda dalam rentang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Namun demikian, dengan mempertimbangkan segenap aspek menyangkut keadaan meringankan yang patut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, terutama menyangkut fakta bahwasanya Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan, Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh nilai keuntungan yang diperolehnya dari kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara *a quo*, serta juga fakta bahwasanya Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka *judex*

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



juris menjatuhkan pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, pidana mana dirasa telah adil dan telah cukup mengungkap esensi pemidanaan yang relevan, yakni esensi pemidanaan dalam lingkup strategi besar pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Korupsi;

- Bahwa adapun mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yakni sejumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti dinikmati oleh Terdakwa, yaitu sejumlah Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengembalikan seluruh keuntungan dari kerugian keuangan Negara tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dan uang tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai keterbuktian delik (tindak pidana) yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. tanggal 27 Maret 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PACITAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. tanggal 27 Maret 2023 tersebut;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. WARJI, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yakni dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp146.427.962,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), dan menyetorkan uang tersebut sebagai pembayaran uang pengganti ke Kas Negara;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 102 (seratus dua), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 21 Februari 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 5087 K/Pid.Sus/2023